



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 5 No. 1 2025: (page 1-16)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v5i1.20761>

## Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional: Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural

**Siti Partiah**

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*

*email: [sitipartiah@iainmadura.ac.id](mailto:sitipartiah@iainmadura.ac.id)*

**Try Subakti**

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*

*email: [trysubaktib@iainmadura.ac.id](mailto:trysubaktib@iainmadura.ac.id)*

**Restu Minal Faizin**

*Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara, Indonesia*

*email: [resturemifa@gmail.com](mailto:resturemifa@gmail.com)*

### Abstract

Corruption is one of the main problems that hinders clean and integrated governance. Indonesian society is increasingly aware of assessing, providing suggestions through their aspirations to the government. But in reality, corruption is still very massive, and the actions taken have harmed the state. Legal certainty for corruption violators does not have a deterrent effect; this is contrary to the meaning of the law itself. This study aims to analyze the practice of corruption within the framework of institutional theory, by highlighting how the formal structure of government organizations often only functions symbolically without internalizing the values of integrity substantively. This study uses a qualitative-descriptive approach with literature studies and analysis of anti-corruption regulations in Indonesia. The results of the study show that corruption persists because of the formal legitimacy that is built ceremonially through regulations and policies, but is not balanced by internal commitment. This finding supports John W. Meyer's view that organizations can maintain their existence through adaptation to institutional norms, without increasing efficiency or honesty in real terms.

**Keyword:** Corruption, institutional theory, legitimacy, bureaucracy, integrity.

Author correspondence email: [sitipartiah@iainmadura.ac.id](mailto:sitipartiah@iainmadura.ac.id)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2025 by as-Shahifah. All Right Reserved

### **Abstrak**

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Masyarakat Indonesia semakin sadar dalam menilai, memberikan saran melalui aspirasi mereka kepada pemerintah. Tetapi pada kenyataannya korupsi masih sangat massif terjadi dan tindakan yang dilakukan sudah merugikan negara, kepastian hukum bagi pelanggar korupsi tidak menimbulkan efek jera, hal ini bertentangan dengan makna dari hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik korupsi dalam kerangka teori institusional, dengan menyoroti bagaimana struktur formal organisasi pemerintahan sering kali hanya berfungsi secara simbolik tanpa menginternalisasi nilai-nilai integritas secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur dan analisis regulasi anti-korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap bertahan karena adanya legitimasi formal yang dibangun secara seremonial melalui regulasi dan kebijakan, namun tidak diimbangi oleh komitmen internal. Temuan ini mendukung pandangan John W. Meyer bahwa organisasi dapat mempertahankan eksistensinya melalui adaptasi terhadap norma institusional, tanpa harus meningkatkan efisiensi atau kejujuran secara nyata.

### **Kata Kunci:**

Korupsi, teori institusional, legitimasi, birokrasi, integritas.

### **Pendahuluan**

Korupsi merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti institusi negara dari dalam. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.<sup>1</sup> UNCAC

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Independensi Komisi pemberantasan korupsi pasca undang-undang nomor 19 tahun 2019*. Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2 Juni 2021. Hlm. 322.

membuat standar agar masing-masing negara memberi independensi kepada lembaga antikorupsinya.<sup>2</sup> Tetapi tidak memberikan ketentuan khusus dalam pembentukannya.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum, kelembagaan, dan kebijakan untuk memberantas korupsi, praktik tersebut tetap subur, bahkan cenderung mengalami transformasi ke dalam bentuk yang lebih kompleks. Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan moralitas individu, melainkan juga dengan struktur institusional yang membentuk dan memelihara praktik koruptif.

Hal ini dilansir dari laman Kompas.com bahwa sampai detik ini banyak sekali fakta korupsi yang sangat massif terjadi di Indonesia. Dalam hal ini dinyatakan lebih dari tiga kasus korupsi terbesar yang telah terjadi diantaranya:<sup>3</sup> pertama, korupsi PT Timah Tbk sebesar 300 Triliun, telah ditetapkan oleh kejaksaan agung telah terjadi korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) pada periode 2015-2022. Kedua, kasus bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) ini terjadi pada tahun 1997 saat krisis moneter kerugian negara mencapai 138,44 Triliun. Akan tetapi kasus ini dihentikan pada tahun 2008 dengan alasan tertentu. Ketiga, PT Jiwasraya terkait investasi Saving Plan sebesar 12,4 Triliun, dalam kasus ini sebanyak tujuh orang yang bersalah karena kerugian mencapai 16,8 Triliun. Keempat, kasus izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2021-2022 dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2 Triliun. Kelima, korupsi Bank Centuri dalam fasilitas pendanaan jangka pendek yang mengakibatkan kerugian sebesar 689,394 Miliar dan masih banyak lagi.

Pasca perubahan undang-undang terbaru menjadikan KPK lemah bahkan melumpuh baik dari segi kewenangan dan administrative tugasnya, hanya kedudukannya saja yang masih sama yakni sebagai Lembaga independent dari Lembaga eksekutif. Jika kita pahami Lembaga

---

<sup>2</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

<sup>3</sup> Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/06/173000165/10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-rugikan-negara-ratusan-triliun>. Diakses pada 01 Juni 2025.

independent adalah sebuah institusi atau badan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu secara mandiri, tanpa intervensi langsung dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tujuannya adalah agar lembaga tersebut dapat bekerja secara objektif, profesional, dan netral, terutama dalam mengawasi, mengatur, atau menegakkan hukum di bidang tertentu.

Undang-undang KPK yang terbaru menjelaskan bahwa kewenangan dari KPK adalah kebalikan dari makna indenpenden itu sendiri. Sehingga penulis rasa yang masih independent adalah Namanya saja tetapi tidak pada kewenangan dan tugas pelaksanaanya.

Dalam kajian teori institusional, sebagaimana dikemukakan oleh John W. Meyer, organisasi sering kali mengadopsi struktur formal dan kebijakan tertentu semata-mata untuk memperoleh legitimasi, bukan untuk meningkatkan kinerja secara substansial. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai respons simbolik terhadap tekanan eksternal, baik dari masyarakat, media, maupun lembaga internasional.

Keberadaan komisi pemberantasan korupsi adalah harapan dari semua Masyarakat agar pemerintah lebih transparan, akuntabel dan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Sering kali yang terjadi adalah adanya sebuah Lembaga hanya sebagai representasi secara administrative saja, akan tetapi esensinya tidak ada sama sekali, hal ini sangat berseberangan dengan ekspektasi publik, yang mana public mengharapakan dengan adanya komisi pembersantasa korupsi para pejabat pemerintah lebih berhati-hati dan tidak melakukan Tindakan *abuse of power*. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana apapun harus berdasarkan hukum tertulis, maka Langkah yang harus dilakukan adalah mengembalikan Marwah dari komisi pemberantas korupsi itu sendiri harus melalui pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar tahun 1945 atau dengan adanya perppu yang dapat dikeluarkan oleh eksekutif. Akan tetapi, hal ini tidak akan mudah karena dalam dictum perubahan undang-undang KPK yang terbaru perubahan tersebut ada karena KPK bersifat kesewenang-wenang, sehingga

pemerintah merevisinya dan membatasi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

Berdasarkan hal tersebut sangat bertentangan dengan aspirasi Masyarakat, dengan adanya KPK maka semua tumpuan yang melibatkan dengan keuangan negara sudah dipercayakan kepada dan Independensi dari Komisi Pemberantas Korupsi harus dibenturkan dengan tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif.<sup>4</sup> Lembaga pemerintah tersebut, sehingga harus transparan dan akuntabel. Dengan posisi KPK saat ini dan pelumpuhan serta marwahnya yang sudah hilang maka korupsi terjadi lebih masif lagi. dan keberadaan KPK hanyalah nama saja tetapi untuk bertindak tidak dapat berdiri sendiri. Maka, penulis ingin menganalisa bagaimana korupsi dalam perspektif teori institusional. Tujuannya agar dapat dianalisa titik kekurangan peran pemerintah sebagai pelopor pemberantasan korupsi, awalnya hadir Lembaga independent akan tetapi dalam revisi peraturannya kewenangan dan tugasnya dilumpuhkan. Sehingga perlu analisis mendalam terkait hal ini melihat korupsi diakhir-akhir ini masif terjadi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data meliputi regulasi anti-korupsi, laporan lembaga pengawas (KPK, BPK, Ombudsman), serta artikel-artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan memetakan fenomena korupsi melalui perspektif teori institusional.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kerangka Teori: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

---

<sup>4</sup> Jovial Falah Parama and Sholahuddin Al-Fatih, "Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 57–65.

Komisi pemberantasan korupsi dalam pengertiannya di perauran lama dengan pasca revisi sudah berbeda. Sebelumnya dinyatakan bahwa Menurut Undang-Undang KPK sebelum revisi, KPK didefinisikan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak manapun (UU No. 30 Tahun 2002). Pasca revisi komisi pemberantasan korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Dari pengertian tersebut sudah sangat jelas bahwa KPK yang awalnya adalah Lembaga negara yang independent kemudian berubah menjadi rumpun kekuasaan eksekutif. Alasan besarnya adalah berdasarkan teori trias politica yang mana menuntut adanya proses pengawasan secara horizontal antar Lembaga negara eksekutif, yudikatif dan legislative agar terjadi mekanisme *check and balances*.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>5</sup> Di lain sisi, Lembaga eksekutif dalam konsep trias politica merupakan sebagai pelaksana undang-undang. Hal ini menjadi sangat berbanding terbalik, seharusnya meskipun KPK dinyatakan berada di bawah eksekutif, Marwah independensinya harus tetap ada, tanpa harus melumpuhkan KPK itu sendiri. Perubahan terhadap kedudukan KPK bukanlah tanpa sebab, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>6</sup>

Perubahan lainnya adanya pembentukan dewan pengawas atas pilihan Lembaga eksekutif sehingga menyebabkan ketidak efektifan KPK

---

<sup>5</sup> . Mahardika and Firman Wijaya, "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 825, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2925>.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pengujian atas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah terkait kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK sebagai lembaga negara independen.

dan menyebabkan ketidak mandirian dalam menjalankan tugasnya. Posisi tersebut menjadikan tumpeng tindh dengan kepolisian dan juga kejaksaan agung. Menurut John S.T. Quah (2007), efektivitas komisi antikorupsi sangat ditentukan oleh independensinya dari tekanan politik, agar dapat menindak tanpa rasa takut terhadap pejabat tinggi.<sup>7</sup>

*Check and balancing* akan terjadi apabila KPK bukan lagi lembaga independen sehingga lembaga legislatif dan yudikatif pun dapat memberikan interupsi kepada KPK. Berbeda halnya apabila KPK masih menjadi lembaga independen, maka seutuhnya tidak akan mendapatkan intervensi dari lembaga-lembaga yang lain. Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt tentang studi kejatahan dalam korupsi yang ada Sembilan, salah stau diantaranya adalah *political corruption* yakni penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang berkuasa.<sup>8</sup> Artinya apabila seseorang atau kelompok tertentu terbukti melakukan perbuatan korupsi semakin dekat dengan kategori melakukan tindak kejahatan internasional, karena pemembrantasan korupsi ini digalakkan setiap negara bukan hanya Indonesia.

Korupsi dalam hukum pidana yang kepada undang-undnagna *a quo*, ada beberapa perbuatan uang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi diantaranya: korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebanyak 2 pasal, ini relevan dengan fakta kasus yang tersebut diatas, korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap, korupsi yang berkaitan dengan penggelapan jabatan, korupsi yang berhubungan dengan pemerasan, korupsi yang berhubungan dengan perbuatan kecurangan, korupsi yang berkaitan dengan pengadaan dan korupsi yang berkaitan

---

<sup>7</sup> Nehru dan Adam Setiawan Asyikin, "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK," *Justitia Jurnal Hukum* Volume 4, no. 1 (2020): 126-47, file:///C:/Users/HP/Downloads/3736-12588-1-PB.pdf.

<sup>8</sup> Piers Beirne dan James Messerschmidt, 1995, *Criminology*, second edition, Harcourt Brage College Publishers, hlm. 295-297.

dengan gratifikasi.<sup>9</sup> Dengan berbagai kategori yang merupakan sama-sama Tindakan korupsi harusnya pemerintah mengembalikan marwah KPK itu sendiri. tentunya dengan begitu akan mengurangi beban kerja atau kewenangan atau bahkan intervensi dari berbagai pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan agung.

Untuk mengukur tingkat independensi dari suatu Lembaga negara independent, ada beberapa indicator diantaranya, pertama, Lembaga tersebut dibentuk diluar Lembaga negara utama. Kedua, proses pemilihan pemimpin Lembaga dilakukan dengan proses seleksi. Ketiga, dalam proses pemilihan pimpinan sutau Lembaga negara harus tetap melibatkan Lembaga negara lain dalam implementasi mekanisme checks and balances. Keempat, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, semua pihak yang terlibat dalam Lembaga tersebut mampu akuntabel. Keenam, kepemimpinan Lembaga bersifat kolektif kolegial. Ktujuh, tugas dalam Lembaga negara harus tegas adanya dan. Kedelapan, dapat mengeluarkan aturan sendiri yang diberlakukan secara internal Lembaga ataupun umum yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Dapat disimpulkan bahwa idealnya Lembaga negara utama harus memiliki fungsi sebagai Lembaga utama dan Lembaga negara bantu sebagai Lembaga negara pembantu serta adanya pemisahan konsep kelembagaan negara dan harus saling koordinasi agar dapat mewujudkan *good governance*.

### **Teori Institusional**

Teori institusional adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang kemudian menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Artinya ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa ataupun symbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima sebagai norma-norma dalam konsep organisasi.

---

<sup>9</sup> Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia."



Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan social. Teori ini digunakan untuk menjelaskan Tindakan dan pengambilan Keputusan dalam organisasi public. Karena adanya harapan eksternal maupun social mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal dan perfokus pada sifat simbolisnya pada pihak eksternal.

Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan bahwa organisasi sering mengadopsi struktur formal yang telah dilembagakan untuk memperoleh legitimasi, meskipun implementasinya tidak selalu efektif secara teknis.<sup>10</sup> Dapat dipahami bahwa ini relevan dengan pendapat diatas, bahwa institusionalisasi lebih mementingkan struktur formal tanpa melihat esensi penerapan struktur secara teknisnya yang tidak efektif.

Jika dikaitkan dengan korupsi, banyak lembaga pemerintahan di Indonesia membentuk unit pengawasan internal, menyusun kode etik, dan melaksanakan program anti-korupsi sebagai bentuk “upacara simbolik” untuk memenuhi tuntutan legitimasi dari luar, tanpa mengubah perilaku koruptif secara mendasar.

#### 1. Struktur Formal vs Praktik Nyata

Banyak instansi pemerintah memiliki SOP, unit kerja pengawasan, dan program integritas, namun praktik korupsi tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur formal dan implementasi nyata. Misalnya, pengadaan barang dan jasa yang secara formal mengikuti aturan, namun tetap menyimpan celah untuk kolusi dan nepotisme. Hal ini mungkin menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi, dilain sisi control yang dilakukan tidak efektif.

Secara teoritis, struktur formal organisasi dirancang untuk menciptakan tatanan kerja yang efisien dan etis. Struktur ini meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP), unit pengawasan internal, serta program integritas yang bertujuan mencegah penyimpangan, termasuk korupsi.

---

<sup>10</sup> Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.

Secara teoritis, struktur formal organisasi dirancang untuk menciptakan tatanan kerja yang efisien dan etis. Struktur ini meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP), unit pengawasan internal, serta program integritas yang bertujuan mencegah penyimpangan, termasuk korupsi. (John W. Meyer & Brian Rowan (1977)). Fenomena ini mencerminkan adanya "*decoupling*" atau "pemisahan antara struktur formal dan praktik aktual" sebuah konsep penting dalam teori institusional. Artinya struktur formal yang ideal tidak cukup untuk menanggulangi korupsi, karena implementasi sering kali lemah atau bahkan disalahgunakan. Ketimpangan antara apa yang tertulis dalam aturan dan apa yang terjadi di lapangan menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pemberantasan korupsi.

## 2. Legitimasi Simbolik dalam Pemberantasan Korupsi

Keberadaan regulasi seperti UU Tipikor, Perpres tentang SPIP, serta LHKPN menunjukkan respons pemerintah terhadap tekanan legitimasi. Namun pelaksanaannya sering bersifat administratif dan belum menyentuh esensi perubahan budaya birokrasi.

Legitimasi simbolik merujuk pada tindakan atau kebijakan yang dilakukan organisasi atau pemerintah bukan semata untuk menghasilkan perubahan nyata, tetapi untuk menciptakan kesan seolah-olah telah bertindak sesuai harapan masyarakat atau tekanan eksternal.

Pemerintah telah menerbitkan regulasi penting seperti: UU Tipikor (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), Perpres tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan mewajibkan pejabat untuk melaporkan kekayaannya melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Namun, pelaksanaan dari regulasi-regulasi ini cenderung administratif atau formalitas belaka, seperti hanya mengisi laporan tanpa verifikasi atau tanpa konsekuensi. Akibatnya, regulasi ini tidak mampu menyentuh akar masalah, yaitu budaya birokrasi yang permisif terhadap korupsi. Ini berarti, tindakan pemerintah bisa dianggap sebagai "*simbolik*" ditujukan untuk memperoleh legitimasi politik atau sosial, bukan perubahan substansial. meskipun ada banyak kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan, jika hanya dijalankan sebatas administratif,

maka yang terjadi hanyalah upaya "*window dressing*" mempercantik tampilan luar birokrasi, tanpa memperbaiki perilaku internal. Ini menggambarkan kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai antikorupsi, karena belum terjadi transformasi budaya birokrasi secara mendalam.

### 3. Isomorfisme dan Replikasi Sistemik

Banyak lembaga meniru struktur anti-korupsi yang dianggap ideal, namun peniruan ini bersifat mimetik tanpa transformasi nilai. Hal ini mendukung konsep isomorfisme dalam teori institusional yang menjelaskan keseragaman struktural tanpa perubahan perilaku substantif.

Banyak lembaga di Indonesia (baik pusat maupun daerah) meniru struktur dan kebijakan antikorupsi dari lembaga lain yang dianggap ideal atau berhasil, seperti pembentukan unit pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, zona integritas, dan sebagainya. Peniruan ini bersifat mimetik, artinya meniru secara bentuk, bukan nilai atau substansi. Tujuan utamanya adalah agar lembaga tersebut tampak sah, modern, atau berkomitmen pada antikorupsi, tanpa benar-benar mengubah budaya internalnya. Praktik ini menunjukkan adanya keseragaman struktural antar lembaga, tetapi tidak dibarengi dengan perubahan perilaku nyata, seperti peningkatan integritas, transparansi, atau akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Fenomena ini disebut dalam teori institusional sebagai isomorfisme, khususnya isomorfisme mimetik.<sup>11</sup>

Pemberantasan korupsi seringkali hanya mereplikasi struktur dari lembaga lain, tanpa menyentuh transformasi nilai atau budaya integritas. Akibatnya, meskipun secara bentuk terlihat progresif, namun secara substantif tidak ada perubahan perilaku birokrasi. Ini merupakan kritik terhadap pendekatan simbolik dan imitasi struktural, yang gagal menghasilkan hasil nyata dalam pemberantasan korupsi. Sedikit dapat

---

<sup>11</sup> DiMaggio & Powell (1983) dalam artikel klasik mereka *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, menjelaskan bahwa organisasi dalam satu bidang (seperti pemerintahan) cenderung menjadi seragam secara struktural karena tiga tekanan isomorfik: Isomorfisme koersif: karena tekanan hukum atau kebijakan, Isomorfisme mimetik: karena meniru lembaga yang dianggap sukses, Isomorfisme normatif: karena pengaruh profesionalisasi.

disimpulkan bahwa KPK telah mengalami pelemahan secara institusional dan bahwa reformasi simbolik tidak cukup untuk mengatasi korupsi sistemik.

### **Hasil Analisa**

Setelah revisi UU KPK, lembaga ini secara eksplisit diposisikan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Padahal sebelumnya, KPK memiliki kedudukan sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi kekuasaan mana pun. Perubahan ini merupakan bentuk pelemahan struktural yang berdampak langsung terhadap efektivitas kelembagaan.

Secara teoritis, penempatan KPK di bawah kekuasaan eksekutif bertentangan dengan prinsip *checks and balances* dalam teori trias politica. Seharusnya, lembaga pemberantas korupsi bersifat independen agar dapat mengawasi cabang kekuasaan lainnya secara netral. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa meskipun berada dalam rumpun eksekutif, KPK harus tetap menjalankan tugasnya secara independen.

Namun, perubahan mendasar terjadi saat dibentuknya Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden. Mekanisme ini menciptakan ketergantungan struktural dan memicu konflik kepentingan, karena pengawasan internal berada dalam kendali kekuasaan politik.

John Quah (2007) menegaskan bahwa komisi antikorupsi harus bebas dari tekanan elit politik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan tak gentar dalam mengusut pejabat tinggi. Pelemahan independensi KPK justru membuka celah bagi intervensi kekuasaan dan kompromi politik, yang bertentangan dengan prinsip *good governance*.

Dalam konteks teori institusional, terdapat ketidaksesuaian antara struktur formal organisasi dan praktik aktual di lapangan. Banyak lembaga pemerintahan termasuk KPK memiliki SOP, unit pengawasan internal, serta program integritas. Namun, praktik korupsi tetap terjadi secara sistemik.

Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan konsep *decoupling*, yaitu pemisahan antara struktur formal dan praktik aktual. Struktur semata-mata dibentuk demi legitimasi, bukan efektivitas. Ini terlihat dalam

berbagai prosedur antikorupsi yang tampak ideal, tetapi dalam praktiknya tetap menyisakan ruang untuk kolusi dan nepotisme, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa.

Evaluasi kritis terhadap struktur formal KPK menunjukkan bahwa keberadaan SOP dan regulasi internal belum menjamin akuntabilitas, karena budaya koruptif tidak tersentuh oleh aturan formal semata. Struktur yang ideal tanpa integritas pelaksana ibarat bangunan tanpa fondasi moral.

Regulasi seperti UU Tipikor, Perpres SPIP, dan kewajiban LHKPN merupakan respon terhadap tekanan eksternal agar pemerintah tampak responsif terhadap isu korupsi. Namun, pelaksanaannya sering kali hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh esensi perubahan nilai.

Konsep legitimasi simbolik dalam teori institusional menggambarkan kecenderungan organisasi untuk bertindak demi "penampilan kepatuhan", bukan perubahan substantif. Fenomena ini menyebabkan kebijakan antikorupsi hanya menjadi formalitas tanpa akuntabilitas nyata.

Contohnya, banyak pejabat yang mengisi LHKPN hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tanpa ada verifikasi atau konsekuensi hukum. Ini mencerminkan kegagalan dalam internalisasi nilai antikorupsi, dan justru memperlihatkan bahwa birokrasi hanya "berpura-pura bersih".

Fenomena isomorfisme mimetik terjadi ketika banyak lembaga meniru struktur KPK atau lembaga antikorupsi lain tanpa melakukan transformasi nilai. Misalnya, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, hingga deklarasi zona integritas, hanyalah peniruan bentuk luar yang tidak diiringi perubahan perilaku birokrasi.

Teori ini menjelaskan bahwa tekanan untuk menyesuaikan diri secara simbolik menyebabkan lembaga-lembaga publik cenderung meniru struktur yang sudah mapan untuk memperoleh legitimasi, bukan efektivitas. Maka, pemberantasan korupsi kerap menjadi ritual kelembagaan, bukan strategi substansial.

Untuk mengukur independensi suatu lembaga, terdapat sejumlah indikator: lembaga dibentuk di luar cabang kekuasaan utama, pemilihan

pimpinan melalui seleksi terbuka, pengangkatan berdasarkan undang-undang, dan kepemimpinan bersifat kolektif-kolegial.

Jika mengacu pada indikator ini, posisi KPK pasca revisi menunjukkan penurunan derajat independensi, karena adanya keterlibatan dominan eksekutif dalam pengangkatan Dewan Pengawas, serta kecenderungan campur tangan politik dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, pelemahan KPK bukan sekadar isu politik, tetapi merupakan indikasi pelemahan institusional secara sistemik yang dapat berdampak luas terhadap tata kelola negara. Pemerintah perlu mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga independen yang tidak tunduk pada tekanan kekuasaan.

### **Kesimpulan**

Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya merupakan akibat lemahnya pengawasan atau moral individu, tetapi juga cerminan dari kegagalan institusi untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas secara mendalam. Teori institusional membantu menjelaskan mengapa berbagai kebijakan dan struktur anti-korupsi sering kali hanya bersifat simbolik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus disertai dengan perubahan budaya organisasi dan komitmen etis dari dalam, bukan sekadar pencitraan struktural.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi kelembagaan antikorupsi di Indonesia cenderung bersifat simbolik dan mimetik. Struktur formal seperti SOP dan unit pengawasan tidak diiringi oleh perubahan perilaku substantif. Isomorfisme dalam konteks teori institusional menunjukkan bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia lebih fokus pada legitimasi eksternal ketimbang efektivitas internal. Revisi UU KPK merupakan titik balik dari independensi lembaga ini, menjadikannya rentan terhadap intervensi dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi secara sistemik.

KPK pasca revisi UU telah mengalami peleburan karakter institusional, dari lembaga independen menjadi bagian dari kekuasaan

eksekutif. Meskipun struktur formal tetap dipertahankan, praktik dan arah kebijakan menunjukkan adanya "penjinakan" fungsi pengawasan.

Reformasi simbolik, peniruan struktural, dan pelemahan integritas kelembagaan justru memperparah problem korupsi sistemik di Indonesia. Tanpa transformasi nilai dan penguatan independensi, semua kebijakan antikorupsi hanya akan menjadi legitimasi simbolik semata.

### **Daftar Pustaka**

DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.

Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112, <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). *Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.

Quah, J. S. T. (2007). *Combating corruption Singapore-style: Lessons for other Asian countries*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

. Mahardika, and Firman Wijaya. "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 825. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2925>.

Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan. "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK." *Justitia Jurnal Hukum* Volume 4, no. 1 (2020): 126–47. <file:///C:/Users/HP/Downloads/3736-12588-1-PB.pdf>.

Falah Parama, Jovial, and Sholahuddin Al-Fatih. "Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif." *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 57–65.

*Siti Partiah*

Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

Mochtar, Zainal Arifin. 2021. Independensi Komisi pemberantasan korupsi pasca undang-undang nomor 19 tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 Juni

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). \*Laporan Tahunan KPK 2021\*. Jakarta: KPK RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/06/173000165/10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-rugikan-negara-ratusan-triliun>.

Diakses pada 01 Juni 2025.